



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 114/K3/KP/SK-NPNS/2016

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Fanny, ST, MT;
  - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 699/K3/KT/PAK/2015 tanggal 31 Desember 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 menaikkan jabatan Dosen :
- N a m a** : Fanny, ST, MT  
**N I D N** : 0321067606  
**Pangkat/gol. Ruang/TMT** : --  
**Unit Kerja** : Kopertis Wilayah III pada Universitas Kristen Indonesia dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 230,51 (dua ratus tiga puluh koma lima satu)
- KEDUA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Februari 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Koordinator Koordinasi Perguruan

Tinggi Swasta Wilayah III,



ILLAH SAILAH

NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

114

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 699 /K3/KT/PAK/ 2015 ✓

**Masa Penilaian : Tgl. 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2015**

KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a		Fanny, ST.,MT			
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N		0321067606			
4	Nomor Seri KARPEG		--			
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Jakarta, 21 Juni 1976			
6	Jenis Kelamin		Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Teknik Arsitektur, Universitas Kristen Indonesia, 21-06-1999 S2, Teknik Sipil, Universitas Indonesia, 27-02-2004			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Desember 2012			
10	Fakultas / Program Studi		Teknik / Arsitektur			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	5 tahun 2 bulan			
		b. Baru	8 tahun 3 bulan			
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Universitas Kristen Indonesia			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT						
			Lama	Baru	Jumlah	
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>					
	A. Pendidikan					
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.		150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan		-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan		0.00	26.50	26.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian		0.00	48.90	48.90
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0.00	4.00	4.00
			<b>Jumlah Unsur Utama</b>	<b>150.00</b>	<b>79.40</b>	<b>229.40</b>
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>					
			0.00	5.00	5.00	
			<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>		<b>234.40</b>	
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : <b>Lektor 200 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Januari 2016</b> , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 30.51 KUM Dalam Mata Kuliah :					
	1. Arsitektur Kota, 2. Ass. Studio Perencanaan Arsitektur III, 3. Teknologi Arsitektur II.					

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2015  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Illah Sailah  
NIP. 19380521 198211 2 001

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
  2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
  3. Sdr. Fanny, ST.,MT;
  4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  5. Arsip.